

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan yaitu bersatunya dua orang ke dalam suatu ikatan yang di dalamnya terdapat komitmen dan tujuan untuk membina rumah tangga dan meneruskan keturunan. Seseorang yang “berani” memutuskan untuk menikah berarti dia sudah menentukan suatu keputusan yang sangat penting dan berarti dalam kehidupannya. Ini merupakan saat yang spesial dan tidak mudah melakukannya, terutama bagi seorang pria. Perencanaan terhadap pernikahan harus melalui proses. Proses yang harus dilalui oleh pasangan yang akan menikah merupakan awal bagi kedua pasangan untuk saling mengikat ke dalam suatu ikatan yang sah dan diakui oleh agamanya, serta adat dari masyarakat di sekitarnya.¹

Pernikahan dalam Islam mempunyai banyak aspek yang mengatur hubungan antara suami dan istri serta tanggung jawab mereka terhadap Allah SWT. Tujuan utama pernikahan dalam Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang harmonis, berdasarkan cinta, kasih sayang dan saling perhatian antara suami dan istri.²

Pernikahan dalam sudut pandang Islam merupakan sebuah ikatan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dan diatur oleh hukum syari’ah. Pernikahan

¹Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2023) 6.

²Muhammad Yunus Samad, *Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Vol. 5 No. 1, 2017. 12

dalam Islam dianggap sebagai sebuah ibadah dan juga sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan ritual dan sosial. Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah ikatan yang diharapkan akan berlangsung sepanjang hidup dengan cinta, pengertian dan kerja sama antara suami dan istri, yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kehidupan suami istri hanya tegak kalau ada dalam ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik dan masing-masing pihak menjalankan kewajiban dengan baik.³

Proses perkawinan akan tercapai dengan adanya proses tertentu. Proses yang akan dilewati seorang pria maupun wanita, seperti proses *ta'aruf* dan *khitbah*. Namun akhir-akhir ini proses *ta'aruf* biasanya mulai disamakan dengan pacaran.⁴ Dalam bahasa Indonesia, pacar diartikan sebagai teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan batin, biasanya untuk dijadikan tunangan dan kekasih.⁵ Dalam praktiknya, istilah pacaran dengan tunangan sering dirangkai menjadi satu. Muda-mudi yang pacaran, apabila ada kesesuaian lahir batin dilanjutkan dengan tunangan. Sebaliknya, mereka yang bertunangan biasanya diikuti dengan pacaran. Namun pacaran di sini, dimaksudkan sebagai proses mengenal pribadi masing-masing, saling bersilaturahmi yang dalam ajaran islam sering disebut dengan *Ta'aruf* (saling kenal mengenal).⁶

³Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2013), 124.

⁴Mawardi, Shokhibul Mighfar, Rahwan, Lamaran (khitbah) dalam pernikahan perspektif pendidikan islam, *Al-Hukmi*, Vol. 3 No. 1, 2022, 44.

⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kemendikbud Ristek Republik Indonesia, 2016.

⁶Robit Muti'ul Hakim, Konsep Felix Siau tentang Ta'aruf antara Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita, *Al-Ahwal*, Vol. 7 No. 1, 2012, 70-71.

Makna lamaran yang memiliki hubungan dengan pernikahan adalah meminta pihak lain (calon pasangan) untuk setuju menikah dengan pihak yang melamar. Lamaran adalah janji untuk melakukan akad nikah sebelum akad nikah tersebut diadakan secara resmi. Oleh karena itu, lamaran ini dianggap sebagai bagian dari pembuka diadakannya pernikahan. Dalam melamar lebih disukai melakukannya secara sembunyi dan tidak menyebar-luaskan secara umum terlebih dahulu.⁷

Khitbah merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami isteri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta keasadaran masing-masing pihak.⁸ Peminangan ialah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.⁹

Meminang atau melamar dalam Hukum Perkawinan Islam menghendaki calon mempelai saling mengenal dan memahami karakteristik pribadi. Berdasarkan hal yang dimaksud, calon suami melakukan pinangan berdasarkan kriteria calon istri yang didasarkan oleh hadits Nabi Muhammad SAW, yaitu

⁷Muhammad Nabil Kazhim, *Panduan Pernikahan Ideal*, (Bandung : Hikam Pustaka, 2017), 112.

⁸Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya : Al-Ikhlas, 2019), 15.

⁹Tihami, Sohari Sahranoi, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2009), 24.

wanita di kawini karena 4 (empat) hal; Hartanya, Keturunannya, Kecantikannya dan Agamanya.

Peminangan merupakan upaya membangun pernikahan yang harapannya kelak menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dengan cara yang diberkati dengan pernikahan dalam kemudahan proses pelamaran, menegaskan dan tidak membebani. Peminangan dalam islam (khitbah) dapat menguatkan hati kedua calon pasangan suami istri, oleh karena itu, untuk menguatkan dan memantapkan hati keduanya, dibolehkan untuk melihat atau memandang terlebih dahulu (sebelum di khitbah), agar tidak penyesalan yang muncul setelah akad dilaksanakan.¹⁰

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1, Bab 1, Huruf a, memberi pengertian bahwa peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita yang dapat dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.¹¹Namun dalam praktiknya, peminangan dapat dilakukan secara terang-terangan terhadap wanita yang masih sendiri. Bila peminangan terhadap wanita yang masih dalam masa *'iddah*wafat

¹⁰Zakaria, Peminangan dalam Pandangan Hukum Islam, *Iqra : Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, Vol. 16 No. 1, 2021, 56-58.

¹¹Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 1 Huruf a.

ataupun *'iddah talak ba'in* dilakukan dengan *kinayah* (sindiran) untuk menghormati perasaan wanita tersebut.¹²

Dalam hal ini, peminangan menjadi langkah-langkah persiapan untuk menuju perkawinan yang disyariatkan Allah SWT. Sebelum terlaksananya akad nikah, guna lebih menambah pengetahuan dan pengenalan masing-masing, calon suami dan isteri itu mengetahui tentang watak mereka masing-masing, perilaku, dan kecenderungan satu sama lain dengan harapan dapat memasuki kehidupan perkawinan kelak dengan hati dan perasaan yang lebih mantap. Dengan demikian, peminangan dapat dikatakan sebagai permintaan atau pernyataan dari seorang laki-laki kepada perempuan secara baik-baik sesuai dengan kebiasaan (adat) yang berlaku di daerah tersebut baik secara *sharih* (terang-terangan) ataupun secara *kinayah* (sindiran) yang dapat dilakukan sendiri ataupun melalui perantara.¹³

Maslahah Mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk *sifat-maushuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *al-Maslahah*.¹⁴

Maslahah adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti mrnghasilkan keuntungan

¹² Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Logos, 1999), 139.

¹³ M. Baqiral-Habsyi, *Fikih Prakti*, (Bandung : Mizan, 2002), 42.

¹⁴KhutbuddinAibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 199.

(kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan).¹⁵

Praktik *lamar kabin* yang terjadi di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan para orang tua pasangan memiliki alasan dilakukannya praktik tersebut dikarenakan takut anaknya kalau masih lama-lama di dalam proses pernikahan takut jatuh pada hal-hal yang bersifat perzinahan.¹⁶

Dasar hukum dalam praktik *lamar kabin* ini yakni tidak ada hukum yang pasti. Praktik *lamar kabin* saja dilakukan selagi memenuhi syarat dan rukun dari pernikahan itu sendiri.

Hasil wawancara atau observasi, bahwasannya calon pasangan berinisial T (lk) ini, melakukan lamaran sekaligus akad nikah dalam waktu bersamaan, karena mempunyai alasan untuk mengifisiensi waktu dan mempercepat acara mulai dari lamaran sampai akad nikah dengan menggabungkan acara dan pengiritan biaya acara.¹⁷ Selanjutnya, calon pasangan yakni berinisial Y (pr), calon pasangan ini mempunyai alasan melakukan praktek *lamar kabin* karena ingin mengirit biaya serta mempercepat acara mulai dari lamaran sampai akad nikah. Karena berasal dari keluarga yang kurang mampu. Maka dari itu beliau melakukan praktik tersebut agar sama-sama tidak memakan biaya yang banyak.¹⁸ Dan yang terakhir

¹⁵Romli, *Muqaramah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta : Gaya Media Permata, 1999), 157.

¹⁶Salehodin, Orang tua pelaku praktik *lamar kabin*, wawancara langsung, (Pamekasan : 08 Oktober 2023).

¹⁷Taufiq, pelaku praktik *lamar kabin*, wawancara langsung, (Pamekasan : 08 Oktober 2023).

¹⁸Yanti, pelaku praktik *lamar kabin*, wawancara langsung, (Pamekasan : 06 Oktober 2023).

Pasangan ketiga berinisial J (Ik) ini, melakukan praktek *lamar kabin*, karena keinginan orang tua calon pasangannya, oleh karena itu pasangan tersebut akan melaksanakan praktek *lamar kabin* secepatnya. Selain itu, dilakukannya praktek tersebut untuk mempersingkat waktu dan hemat biaya, juga sebagai untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, asalkan disesuaikan dan tidak keluar dari ajaran Agama Islam, maka tidak perlu dicegah atau dihilangkan.¹⁹

Keberadaan praktik *lamar kabin* dari zaman dahulu sampai sekarang tetap dilakukan. Praktek ini, selama tidak keluar dari ajaran agama islam tidak perlu dicegah apalagi dihilangkan, kecuali ada unsur syirik dari segi prosesi dan maknanya, maka perlu diluruskan kembali kepada ajaran agama islam. Dan masyarakat memiliki alasan tersendiri terhadap pelaksanaan praktik *lamar kabin* tersebut.²⁰

Praktik *lamar kabin* menurut masyarakat Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan mempunyai alasan kuat yaitu ingin mengirit biaya dan mempercepat waktu, mulai dari prosesi acaranya, lebih hemat waktu karena acaranya disatukan dalam satu acara, antara lamaran, pernikahan dan *walimah*, karena kebanyakan dari mereka terkendala ekonomi atau bisa dibilang dari keluarga yang kurang mampu, dan alasan lain yaitu lebih cepat lebih baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pasangan dan orang tua.²¹ Maka

¹⁹Junaidi, pelaku praktik *lamar kabin*, *wawancara langsung*, (Pamekasan : 10 Oktober 2023).

²⁰Jufri Rahbini, Tokoh agama desa pademawu barat, *wawancara langsung*, (Pamekasan : 07 Oktober 2023).

²¹ Budiyanto, Aparat desa pademawu barat, *wawancara langsung*, (Pamekasan : 10 Oktober 2023).

dari itu peneliti tertarik untuk meneliti persoalan ini dengan mengangkat judul penelitian : Konsep *Maslahah Mursalah* dalam Praktik *Lamar Kabin* (Studi Kasus di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas yang telah dipaparkan, maka penyusun merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi Masyarakat melakukan Praktik *Lamar Kabin* di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Prinsip *Maslahah Mursalah* dalam Praktik *Lamar Kabin* di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi Masyarakat melakukan Praktik *Lamar Kabin* di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui Prinsip *Maslahah Mursalah* dalam Praktik *Lamar Kabin* di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun

manfaat secara praktis. Secara umum penelitian ini diharapkan agar dapat menambah suatu pengetahuan yang sangat berguna untuk memperdalam wawasan khususnya dalam kegiatan praktik *lamar kabin*. Ada beberapa kegunaan yang harus diperoleh yakni sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya keilmuan serta pemikiran khususnya dalam melakukan praktik *lamar kabin*. Selain itu diharapkan sebagai stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang lebih maksimal.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Masyarakat, penelitian ini mengutamakan manfaat dan wawasan terhadap masyarakat mengenai praktik *lamar kabin*. Agar masyarakat dapat mengetahui konsep masalahmursalah dalam praktik *lamar kabin* tersebut.
 - b. Bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, khususnya mahasiswa Hukum Keluarga Islam. Hasil penelitian ini sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan tambahan wawasan pemahaman mengenai praktik *lamar kabin* untuk dikaji lebih lanjut.
 - c. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bekal dan tambahan pengetahuan bagi peneliti untuk mengetahui lebih

lanjut tentang *lamar kabin* agar bisa digunakan sebagai pertimbangan proses pernikahan peneliti kelak.

E. Definisi Operasional

Dalam judul penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan secara operasional, oleh karena itu peneliti perlu memberikan batasan pengertian secara definitif agar dapat bisa lebih mudah dipahami dan dimengerti. Ada beberapa istilah tersebut diantaranya:

1. Konsep

Konsep yaitu merupakan penyusun utama atau rancangan yang telah dipikirkan agar segala kegiatan berjalan dengan sistematis dan lancar, dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah dipahami dan dimengerti.

2. *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah merupakan suatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam penetapan hukum. Apa yang baik menurut akal itu, akan selaras dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' yang khusus untuk menolaknya juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

3. Praktik

Praktik adalah bentuk pelaksanaan pekerjaan atau perbuatan penerapan teori.

4. *Lamar Kabin*

Lamar kabin sama dengan melamar (meminang wanita), yaitu meminta wanita untuk dijadikan istri bagi sendiri atau untuk orang lain. *Kabin* atau kawin (Nikah), yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri. Sedangkan *lamar kabin* menurut penelitian ini yaitu lamaran, pernikahan dan *walimah* dilakukan di dalam waktu yang bersamaan. Dengan alasan untuk mengirit biaya, mempersingkat waktu dan beberapa alasan yang lain, seperti berharap agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tua pasangan.